



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.V/225-Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ASSALAM

Kp.Sawah Poncol RT.03 RW.05 Desa Iwul
KECAMATAN PARUNG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD ASSALAM yang berlokasi Kp.Sawah Poncol RT.03 RW.05 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD ASSALAM yang berlokasi Kp.Sawah Poncol RT.03 RW.05 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD ASSALAM tanggal, Mei 2015 Nomor: 04/PAUD ASS/2015 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD

2. ASSALAM.

Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Parung tanggal 20 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : ASSALAM

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Sawah Poncol RT.03 RW.05

Desa/Kel : Iyul

Kecamatan : Parung

KEDUA

Penberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 21-05-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Pemimpin Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Parung;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Parung;
6. Yth. Kepala Desa Iwul Kecamatan Parung.

YAYASAN PENDIDIKAN AL-ASHRI

AKTE NOTARIS : SAIFUDDIN ARIEF, S.H, M.H NO. 32 TANGGAL 28 DESEMBER 1995

Sawangan Elok AA3 No. 15 Duren Mekar Bojongsari Depok

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN AL-ASHRI

Nomor : 015 /YPA/SKY/07/2015

Tentang :

PENDIRIAN PAUD ASSALAM KAMPUNG SAWAH PONCOL DESA IWUL KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN PENDIDIKAN AL-ASHRI pada tanggal 17-07-2015, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD ASSALAM Kp. Sawah Poncol Ds. Iwul Kec. Parung Kab. Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Iwul yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka YAYASAN PENDIDIKAN AL-ASHRI mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD ASSALAM Kp. Sawah Poncol Ds. Iwul Kec. Parung . Kab. Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Juli 2015

Ketua



(Dr. Hj. Dewi Nurainingsih, S.Sos, M.Si)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Ashri
2. Kepala UPT Pendidikan Kec. Parung

YAYASAN PENDIDIKAN AL-ASHRI

AKTE NOTARIS : SAIFUDDIN ARIEF, S.H, M.H NO. 32 TANGGAL 28 DESEMBER 1995

Sawangan Elok AA3 No. 15 Duren Mekar Bojongsari Depok

SURAT KETERANGAN

Nomor : 016 /YPA/SKY/07/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini pengurus YAYASAN PENDIDIKAN AL-ASHRI menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga : PAUD ASSALAM
2. Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Al Ashri
3. Alamat : Kp. Sawah Poncol Rt. 03 Rw. 05
4. Desa : Iwul
5. Kecamatan : Parung
6. No. Telp./Hp : 087875448929
7. Nama Pengelola : Lena Marlina
8. Status Akreditasi : Belum
9. Tahun Berdiri : 2015
10. No. Izin Operasional: 421.V/275-Disdik/2015
11. Status Bangunan : Milik sendiri
12. Status Tanah : Milik sendiri
13. Luas Tanah : **220 m²**
14. Luas Bangunan : 4 X 6 m²
15. Waktu/Hari Belajar : Pagi
16. Jam Belajar : 07.30. 10.00

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan rasa tanggung jawab .

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Juli 2015

Ketua

Yayasan Pendidikan AL-ASHRI



(Dr. Hj. Dewi Nurainingsih, S.Sos. M.Si)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Ashri
2. Kepala UPT Pendidikan Kec. Parung



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ASSALAM

Nomor Ijin Operasional : 421.V/275-Disdik/2015
Kp. Sawah Poncol RL 03/05 Desa. Iwul Kec. Parung Kab. Bogor 16330

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LENA MARLENA
NUPTK : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : PAUD ASSALAM

Mengajukan NPSN baru dan Kode Registrasi untuk pengelolaan data pokok pendidik (dapodik) paud dikmas tahun pelajaran 2015/2016 di Manajemen paud kemdikbud .
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan rasa tanggung jawab .

Parung, 21 Desember 2015

Yang Membuat Pernyataan

Kepala Sekolah,



LENA MARLENA



SAIFUDDIN ARIEF, S.H, M.H

SK. MENTERI KEHAKIMAN NO. C-142/HT.03.01. TH. 1992

TGL. 16 JUNI 1992

NOTARIS

DATI II KABUPATEN TANGERANG
DI CILEDUG

JALAN COKROAMINOTO NO. 14A, KREO, CILEDUG
TELP. 584.7707, 736.5277, FAC. 736.5367-584.7736
TANGERANG

Akta tgl. 28 DESEMBER 1995

Nomor 32.-

Y A Y A S A N

" PENDIDIKAN AL-ASHRI "

- PAHA PENGHADAP : Nyonya AMBAR SUKMANINGRUM.

: Nyonya DEWI NUSRANINGRUM.

***** @ *****

000000

Y A Y A S A N

" PENDIDIKAN AL-ASHRI "

Nomor : 32.-

KANTOR NOTARIS
SAIFUDDIN ARIEF, S.H. M.H.
Jl. HOS Cokroaminoto 14 A. Kreo Ciledug
Telp 584 7707 7365277 Fax 7365367
TANGERANG 15156

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh delapan --
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima --
(28-12-1995). -----

-Berhadapan dengan saya, SAIFUDDIN ARIEF, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris KABUPATEN --
DAERAH TINGKAT II Tangerang, yang berkedudukan di-
CILEDUG, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada -----
bagian akhir akta ini : -----

I. -Nyonya AMBAR SUKMANINGRUM, Swasta, bertempat-
tinggal di Tangerang, Jalan Barata Tama -----
III/494, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 07, --
Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
32.75.03.2008.01732. -----

-Menurut keterangannya janda, dan dalam hal --
ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Berdasarkan tiga surat kuasa yang dibuat -

dibawah tangan tertanggal duapuluh satu ---
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh
lima (21-12-1995) bermeterai cukup dan ----
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai --
kuasa dari dan karenanya untuk dan atas ---
nama : -----

1. -Tuan FRANCO HARDEMO, Mahasiswa, -----

----- Pasal : 1. -----

-Yayasan ini memakai nama : -----

"YAYASAN PENDIDIKAN AL-ASHRI", berkedudukan di ---

Jakarta, dengan mempunyai Cabang-Cabang/ -----

Perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang --

dianggap perlu oleh Badan Pengurus dengan -----

persetujuan Badan Pendiri. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal : 2. -----

-Yayasan ini dimulai pada tanggal sebelas -----

Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima -

(11-12-1995) dan didirikan untuk waktu yang -----

lamanya tidak ditentukan. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal : 3. -----

-Yayasan ini berazaskan Pancasila sebagaimana ----

tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

(seribu sembilanratus empatpuluh lima), -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal : 4. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah : -----

-Turut aktif menunjang program pemerintah -----

Republik Indonesia dalam membangun manusia -----

Indonesia seutuhnya melalui pendidikan, Agama, ---

sosial budaya dan usaha lainnya dalam arti kata --

seluas-luasnya. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal : 5. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana ----